

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telp./Fax. (0561) 577963 e-mail: info@fmipa.untan.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 4486 /UN22.8/TD.06/2023

TENTANG

DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER/ PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023

ATAS NAMA: DIMAS BAGUS SAPUTRA / H1051191020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menilai kemampuan mahasiswa yang akan mengakhiri Program S1 dalam menguasai mata kuliah yang telah diperoleh serta mempertahankan Skripsi/Tugas Akhir yang diajukan, harus diuji oleh Dosen Penguji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun

2023-2027;

11. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2363/UN22/KP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura periode 2021-2025;

12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan

Universitas Tanjungpura;

13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER PROGRAM STUDI REKAYASA SISTE-M KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAS NAMA:

DIMAS BAGUS SAPUTRA / H1051191020

KESATU

Menunjuk Penguji Skripsi/Tugas Akhir:

Nama Mahasiswa

: Dimas Bagus Saputra

Nomor Induk Mahasiswa

: H1051191020

Jurusan/Program Studi

: Rekayasa Sistem Komputer

Judul Tugas Akhir

: "Sistem Deteksi Dini dan Pemadaman Kebakaran Otomatis Di Rumah Berbasis

IoT Menggunakan NodeMCU ESP32"

dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pimpinan Sidang (merangkap

Anggota Penguji)

: Rahmi Hidayati S.Kom., M.Cs.

Sekretaris Sidang

(merangkap Anggota Penguji)

: Suhardi, S.T., M.Eng.

Ketua Penguii

: Tedy Rismawan, S.Kom, M.Cs.

Anggota Penguii

: Hirzen Hasfani, S. Kom., M. Cs.

KEDUA

: Penguji bertugas untuk melaksanakan Ujian Skripsi/Tugas Akhir atas nama mahasiswa tersebut di atas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas serta menilai kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi/Tugas Akhir

yang diajukannya;

KETIGA

: Ujian hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya tiga orang anggota tim penguji, yaitu Ketua Penguji, Anggota Penguji, dan Pimpinan Sidang, atau Sekretaris Sidang;

KEEMPAT

: Setiap kali ujian dilaksanakan harus ditetapkan hasilnya, yang dicantumkan dalam Berita Acara Ujian, kemudian harus

ditandatangani oleh Tim Penguji; : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA PNBP Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November

2022:

KEENAM

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 November 2023

A.N. REKTOR DEKAN

NIP197108022000031001

Tembusan:

1. Rektor UNTAN:

2. Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer FMIPA UNTAN;

Mahasiswa yang bersangkutan.